

PELAKSANAAN - KAMPANYE - PEMILIHAN UMUM

2023

Kpt 1621 Tahun 2023, 40 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No, 3 Tahun 2022; PKPU No.15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.20 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu, dan Partai Politik Peserta Pemilu bukan pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Umum dan Formulir bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu dalam melaksanakan fasilitasi metode Kampanye Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 November 2023.
- Lamp.: 37 hlm.